



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 1398/ Pid.Sus / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOHANES HENGKY WIJAYA**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 5 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : sementara : kamar kos Nomor 37 Jalan Tukad Badung XXX Nomor 6 Banjar Kelod Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
tetap : Jalan Rangkah 7 Nomor 75 RT005 vRW 001 Desa/Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : I Ketut bakh, S.H, Desi Purnami, S.H. Ida bagus Alit Yoga maheswara, S.H., M.H. Fitra Octara Kohar, S.H. Zulfita Zahra, S.H., Catherine Venia Suardhana, S.H., Novita Anantasari, S.H., M.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon,
Denpasar - Bali,

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga) belas tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5).
 - b. 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo :
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8).
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9).
 - d. 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
 - e. 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

Halaman 2 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3).
- 2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4).
 - berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5).
 - berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8).
 - berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9).
 - berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10).
 - berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11).
- 3) 1 (satu) timbangan elektrik.
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 5) 1 (satu) double tip warna hijau.
- 6) 2 (dua) isolasi bening.
- 7) 1 (satu) buah gunting.
- 8) 1 (satu) potongan pipet putih.
- f. 1 (satu) bong.
- g. 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.
- h. 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.

Berat bersih kristal bening narkotika 23,98 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang berupa permohonan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman agar terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Johannes Hengky Wijaya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening narkotika jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 23,98 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Johannes Hengky Wijaya memiliki narkotika, menindaklanjuti informasi dimaksud, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Kadek Widiana dan saksi I Nyoman Joni, S.H. melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita ketika terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan di atas sepeda motor yang ada di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar dengan masing-masing :

1. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A1);
2. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A2);
3. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A3);
4. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A4);
5. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A5).

selanjutnya pada saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dengan masing-masing :

1. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A6);
2. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A7);
3. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A8);

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada genggaman tangan kiri terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A9) serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

kemudian pada saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada tempat tinggal sementara terdakwa yaitu kamar kos Nomor 37 Jalan Tukad Badung XXX Nomor 6 Banjar Kelod Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana di dalam almari pakaian di dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar masing-masing :
 1. berat kotor 1,13 gram atau berat bersih 0,91 gram (Kode B1);
 2. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B2);
 3. berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3);
- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 1. berat kotor 10,23 gram atau berat bersih 9,98 gram (Kode B4);
 2. berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 4,41 gram (Kode B5);
 3. berat kotor 4,76 gram atau berat bersih 3,72 gram (Kode B6);
 4. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B7);
 5. berat kotor 0,33 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B8);
 6. berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,04 gram (Kode B9);
 7. berat kotor 0,43 gram atau berat bersih 0,18 gram (Kode B10);
 8. berat kotor 0,43 gram atau berat bersih 0,18 gram (Kode B11).
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) double tip warna hijau.
- 2 (dua) isolasi bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) potongan pipet putih.
- 1 (satu) bong

dimana berat keseluruhan sabu yang ditemukan ada pada terdakwa yaitu 23,98 gram netto selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat keseluruhan yaitu 23,98 gram netto dari seseorang yang bernama Nawir (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1125 / NNF / 2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 5012/2018/NF s/d 5031/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 5032/2018/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Johannes Hengky Wijaya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa kristal bening narkotika jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 23,98 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Johannes Hengky Wijaya membawa narkotika, menindaklanjuti informasi dimaksud, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Kadek Widiana dan saksi I Nyoman Joni, S.H. melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan di atas sepeda motor yang ada di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar dengan masing-masing :

6. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A1);
7. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A2);
8. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A3);
9. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A4);
10. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A5).

selanjutnya pada saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dengan masing-masing :

4. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A6);
5. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A7);
6. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A8);

dan pada genggam tangan kiri terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A9) serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

kemudian pada saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada tempat tinggal sementara terdakwa yaitu kamar kos Nomor 37 Jalan Tukad Badung XXX Nomor 6 Banjar Kelod Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana di dalam almari pakaian di dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar masing-masing :
- 4. berat kotor 1,13 gram atau berat bersih 0,91 gram (Kode B1);

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B2);
6. berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3);
- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
9. berat kotor 10,23 gram atau berat bersih 9,98 gram (Kode B4);
10. berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 4,41 gram (Kode B5);
11. berat kotor 4,76 gram atau berat bersih 3,72 gram (Kode B6);
12. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B7);
13. berat kotor 0,33 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B8);
14. berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,04 gram (Kode B9);
15. berat kotor 0,43 gram atau berat bersih 0,18 gram (Kode B10);
16. berat kotor 0,43 gram atau berat bersih 0,18 gram (Kode B11).
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) double tip warna hijau.
- 2 (dua) isolasi bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) potongan pipet putih.
- 1 (satu) bong dimana berat keseluruhan sabu yang ditemukan ada pada terdakwa yaitu 23,98 gram netto selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat keseluruhan yaitu 23,98 gram netto dari seseorang yang bernama Nawir (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1125 / NNF / 2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 5012/2018/NF s/d 5031/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 5032/2018/ berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi I KADEK WIDIANA, SH dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. ahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA I NYOMAN JONI, SH serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pada pukul 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkotika.
- b. Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa kekantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :
 - a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5).
 - b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo :
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8).
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9).
 - d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
 - e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

Halaman 9 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3).
- 2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4).
 - berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5).
 - berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8).
 - berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9).
 - berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10).
 - berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11).
- 3) 1 (satu) timbangan elektrik.
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 5) 1 (satu) double tip warna hijau.
- 6) 2 (dua) isolasi bening.
- 7) 1 (satu) buah gunting.
- 8) 1 (satu) potongan pipet putih.
- f). 1 (satu) bong.
- g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.
- h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.
- c. Barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5) ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.
- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram

Halaman 10 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9) ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

- d. Bahwa Terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA yang memiliki, menyimpan dan menguasai Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 23,98 gram dan semua barang-barang tersebut diatas.
- e. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkotika dengan berat bersih 23,98 gram.

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram tersebut dari seseorang yang dipanggil NAWIR dengan cara mengambil alamat tempelan, tetapi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak mengetahui alamat dan keberadaan NAWIR dan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah NAWIR.
- g. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita petugas melihat laki-laki tersebut sedang duduk diatas sepeda motor di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH menangkap laki-laki tersebut dengan cara rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH memegang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan namanya benar bernama JOHANES HENGKY WIJAYA, sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH, beserta team melakukan penggeledahan badan dan pakain JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri JOHANES HENGKY WIJAYA dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA. Lalu

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu saksi kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Kemudian saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apakah masih ada menyimpan shabu lagi, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA masih ada menyimpan shabu di kosnya, lalu pada pukul 22.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA ke kosnya di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah sampai dikamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH melakukan pengeledahan kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu saksi kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA dan barang yang ditemukan ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- h. Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA dengan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5), 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9), 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893, 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155,. 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat

Halaman 14 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, dengan berat bersih 20 (dua puluh) paket Kristal bening diduga narkotika 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- i. Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.
- j. bahwa benar dalam melakukan penggeledahan telah disaksikan masyarakat umum.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. N a m a : I NYOMAN JONI, SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bersama-sama dengan AIPDA I KADEK WIDIANA, SH serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pada pukul 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkotika.
- b. Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :

- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5).

b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo :

- berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6).
- berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7).
- berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8).

c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9).

d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.

e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :

- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3).

2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4).
- berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5).
- berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7).
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8).
- berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9).
- berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10).
- berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11).

3) 1 (satu) timbangan elektrik.

4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

5) 1 (satu) double tip warna hijau.

6) 2 (dua) isolasi bening.

7) 1 (satu) buah gunting.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) potongan pipet putih.

f). 1 (satu) bong.

g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.

c. Barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5) ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9) ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor

Halaman 17 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

- d. Bahwa Terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA yang memiliki, menyimpan dan menguasai Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 23,98 gram dan semua barang-barang tersebut diatas.
- e. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkoba dengan berat bersih 23,98 gram.
- f. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram tersebut dari seseorang yang dipanggil NAWIR dengan cara mengambil alamat tempelan, tetapi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak mengetahui alamat dan keberadaan NAWIR dan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah NAWIR.
- g. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita petugas melihat laki-laki tersebut sedang duduk diatas sepeda motor di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH menangkap laki-laki tersebut dengan cara saksi memegang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan namanya benar bernama

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES HENGKY WIJAYA, sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH, beserta team melakukan penggeledahan badan dan pakain JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri JOHANES HENGKY WIJAYA dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA. Lalu rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Kemudian rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apakah masih ada menyimpan shabu lagi, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA masih ada menyimpan shabu di kosnya, lalu pada pukul 22.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA ke kosnya di

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah sampai di kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH melakukan penggeledahan kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I KADEK WIDIANA, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA dan barang yang ditemukan ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- h. Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA dengan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5), 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9), 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893, 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155,. 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, dengan berat bersih 20 (dua puluh) paket Kristal bening diduga narkoba 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.

j. bahwa benar dalam melakukan penggeledahan telah disaksikan masyarakat umum.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. N a m a : EKO AGUS SANTOSO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

b. Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA , saksi baru mengetahui namanya setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA .

c. Bahwa Saksi melihat pada saat saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saksi diminta menjadi saksi penangkapan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki dan membawa shabu.

d. Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA.

Sedangkan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang saksi digunakan oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA.

e. Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu sekitar sekitar 1 (satu) meter. Serta penerangan ditempat saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh Petugas Kepolisian cukup terang dan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA sendirian pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian.

f. Bahwa menurut saksi yang memiliki 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disita oleh petugas Kepolisian adalah saudara JOHANES HENGKY WIJAYA, karena disita dari saudara JOHANES HENGKY WIJAYA saat ditangkap.
- g. Bahwa Saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disita oleh petugas Kepolisian.
- h. Bahwa Saksi sedang berada di sekitar lokasi penangkapan tersebut, lalu saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tersebut. Pada saat penangkapan petugas juga menyita berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, kemudian saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada saudara JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini, lalu dijawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki lalu di jawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA shabu tersebut miliknya, kemudian petugas kembali bertanya kepada saudara JOHANES HENGKY WIJAYA apakah memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki shabu dimaksud, lalu dijawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan shabu dimaksud. Setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan petugas Kepolisian bersama dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA masih berada di tempat tersebut beserta barang-barang yang ditemukan.
- i. Bahwa Saksi mengenali laki-laki tersebut saudara JOHANES HENGKY WIJAYA adalah yang ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan kaitan

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditunjukkan oleh petugas Kepolisian adalah barang-barang tersebut adalah milik saudara JOHANES HENGKY WIJAYA yang disita pada saat saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893, 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 yang ditunjukkan oleh penyidik saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihatnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. N a m a : MARLAN GULTOM, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA , saksi baru mengetahui namanya setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA .
- c. Bahwa Saksi melihat pada saat saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saksi diminta menjadi saksi penangkapan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki dan membawa shabu.
- d. Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA.

Sedangkan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang saksi digunakan oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA.

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu sekitar sekitar 1 (satu) meter. Serta penerangan ditempat saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh Petugas Kepolisian cukup terang dan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA sendirian pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian
- f. Bahwa menurut saksi yang memiliki 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disita oleh petugas Kepolisian adalah saudara JOHANES HENGKY WIJAYA, karena disita dari saudara JOHANES HENGKY WIJAYA saat ditangkap.
- g. Bahwa Saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disita oleh petugas Kepolisian.
- h. Bahwa Saksi sedang berada di depan kamar saksi disekitar lokasi penangkapan tersebut, lalu saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tersebut. Pada saat penangkapan petugas juga menyita berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, kemudian saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada saudara JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini, lalu dijawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki lalu di jawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA shabu tersebut miliknya, kemudian petugas kembali bertanya kepada saudara JOHANES HENGKY WIJAYA apakah memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki shabu dimaksud, lalu dijawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan shabu

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan petugas Kepolisian bersama dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA masih berada di tempat tersebut beserta barang-barang yang ditemukan.

- i. Bahwa Saksi mengenali laki-laki tersebut saudara JOHANES HENGKY WIJAYA adalah yang ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan kaitan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditunjukkan oleh petugas Kepolisian adalah barang-barang tersebut adalah milik saudara JOHANES HENGKY WIJAYA yang disita pada saat saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893, 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 yang ditunjukkan oleh penyidik saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihatnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. N a m a : KOMANG MERTA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- b. Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA , saksi baru mengetahui namanya setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA .
- c. Bahwa Saksi tidak melihat tetapi saksi mengetahui saudara JOHANES HENGKY WIJAYA ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penggeledahan kamar kos saudara JOHANES HENGKY WIJAYA, Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di Kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan shabu.
- d. Bahwa barang berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakain yang berada didalam kamar saudara JOHANES HENGKY WIJAYA.
- e. Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu sekitar sekitar 1 (satu) meter. Serta penerangan ditempat dilakukan penggeledahana kamar kos saudara JOHANES HENGKY WIJAYA oleh petugas Kepolisian cukup terang.
- f. Bahwa menurut saksi yang memiliki 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong yang disita oleh petugas Kepolisian adalah saudara JOHANES HENGKY WIJAYA, karena disita dari saudara JOHANES HENGKY WIJAYA saat ditangkap.
- g. Bahwa Saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut.
- h. Bahwa Saksi sedang berada di parkir kos tersebut, lalu saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kos saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tersebut. Pada saat penggeledahan tersebut petugas juga menyita berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, kemudian saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada saudara JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini, lalu dijawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki lalu di jawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA shabu tersebut miliknya, kemudian petugas kembali bertanya kepada saudara JOHANES HENGKY WIJAYA apakah memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki shabu dimaksud, lalu dijawab oleh saudara JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan shabu dimaksud. Setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan petugas Kepolisian bersama dengan saudara JOHANES HENGKY WIJAYA masih berada di tempat tersebut beserta barang-barang yang ditemukan.

- i. Bahwa Saksi mengenali laki-laki tersebut saudara JOHANES HENGKY WIJAYA dan kaitan barang berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditunjukkan oleh petugas Kepolisian adalah barang-barang tersebut adalah milik saudara JOHANES HENGKY WIJAYA yang disita pada saat dilakukan penggeledahan kamar kos saudara JOHANES HENGKY WIJAYA oleh petugas Kepolisian, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.30 wita, bertempat dikamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa benar dirinya ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Karena memiliki, menyimpan, menguasai membawa shabu.
2. Bahwa Barang Bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
 - a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar.
 - b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo.
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu diduga narkoba.
 - d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
 - e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :
 - 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar.
 - 2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga narkoba :
 - 3) 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 5) 1 (satu) double tip warna hijau.
 - 6) 2 (dua) isolasi bening.
 - 7) 1 (satu) buah gunting.
 - 8) 1 (satu) potongan pipet putih.
 - f). 1 (satu) bong.
 - g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.
 - h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.
3. Bahwa berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan.

3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan. 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri saya.

1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan.

Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos saya.

Dan jumlah shabu yang disita dari terdakwayaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu.

4. Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruh semua barang-barang tersebut diatas dan Terdakwasendiri yang menyewa dan menempati Kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa menempati kamar tersebut dari tanggal 10 September 2018.
5. Bahwa yang memiliki shabu dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram adalah milik seseorang yang bernama NAWIR, Sedangkan 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 milik terdakwasendiri.
6. Bahwa Barang berupa 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 23,98 gram milik NAWIR ada pada terdakwakarena terdakwadisuruh menempel atau mengedarkan shabu tersebut di alamat yang sudah diberikan oleh NAWIR dengan imbalan

Halaman 30 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan. Terdakwadisuruh untuk memindahkan atau menempel shabu tersebut oleh NAWIR sejak pertengahan bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat Dan terdakwasendirian pada saat mengedarkan atau menempel shabu milik NAWIR.

7. Bahwa Cara NAWIR menyuruh terdakwauntuk menempel shabu miliknya yaitu awalnya terdakwadihubungi oleh NAWIR pada Awal Bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat terdakwadan terdakwaditawari pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu tempat tempelan dan pekerjaan itu menempel atau mengedarkan shabu milik NAWIR, karena terdakwamembutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu terdakwamenyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik NAWIR, kemudian pada hari Jumat malam sekira petengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwatidak ingat terdakwadihubungi oleh NAWIR dan terdakwadisuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu untuk pertama kalinya di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan.

8. Bahwa Terdakwadisuruh mengambil tempelan shabu oleh NAWIR sebanyak sekitar 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwatidak ingat di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram.

Yang Kedua pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram.

Yang Ketiga pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram.

Dan yang keempat pada Akhir bulan Agustus 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram.

9. Bahwa belum semua shabu tersebut diatas laku terjual atau terdakwatempel karena yang sudah habis terjual atau yang sudah

Halaman 31 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwatempel yaitu shabu yang terdakwaambil di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram dan shabu yang terdakwaambil di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram. Dan shabu yang terdakwaambil di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram belum habis terjual dan masih ada sisa dan sudah disita oleh petugas Kepolisian. Sedangkan shabu yang terdakwaambil didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 masih untuh dan belum ada yang laku dan saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian.

10. Bahwa Kemasan shabu pada saat terdakwamengambil tempelan shabu tersebut didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita yaitu 1 (satu) plastik klip sedang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan tissu putih dibalut lakban coklat.

11. Bahwa Setelah terdakwamengambil tempelan shabu didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita tersebut kemudian shabu tersebut terdakwamasukkan ke dalam saku celana yang terdakwagunakan, lalu terdakwamebawa shabu tersebut ke tempat kos terdakwayang jarak sekira 3 (tiga) kilometer yang terdakwatempuh dengan waktu sekitar 15 menit, setelah sampai di kamar kos terdakwalalu lakban coklat tersebut terdakwabuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus tissu putih kemudian tissu putih dan lakbannya terdakwabuang lalu shabunya terdakwapecah ada yang menjadi pecahan 0,25 gram, 0,50 gram dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sesuai dengan perintah NAWIR, setelah itu shabu yang sudah terdakwapecah dan sisanya yang belum dipecah

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan ke dalam tas minibel warna biru putih dan terdakwa bergabung bersama dengan sisa shabu sebelumnya, setelah itu terdakwa disimpan di dalam almari pakaian didalam kamar saya.

12. Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa masukkan shabu yang telah terdakwa pecah kedalam potongan bekas pembungkus wafer superstar dan bekas pembungkus snack Oreo adalah untuk membedakan berat shabu yang sudah terdakwa pecah tersebut dan apabila ada perintah untuk menempel shabu dari NAWIR terdakwa sudah siap dan tinggal jalan nempel saja. Shabu tersebut terdakwa pecah yaitu pecahan 0,25 gram sebanyak 10 paket, pecahan 0,50 gram sebanyak 10 paket dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sebanyak 5 (lima) paket.

13. Bahwa yang terdakwa harapkan yaitu upah berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan juga upah berupa shabu yang diberikan yang kemudian terdakwa gunakan sendiri.

14. Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan berupa uang oleh NAWIR sekitar 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya ada Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah pernah diberikan berupa uang oleh NAWIR sekitar 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya ada Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan upah berupa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut tanpa perintah dari NAWIR. Pernah ada orang yang memesan shabu secara kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 tetapi shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan karena terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan terdakwa tidak pernah menerima pembayaran shabu secara langsung karena tugas terdakwa hanya menempel saja.

16. Bahwa Orang yang membeli shabu langsung memesan dan membayar shabu tersebut kepada NAWIR. Dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa NAWIR menjual shabu tersebut.

17. Bahwa Terdakwa kenal dengan NAWIR pada pertengahan Awal bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang biasa dipanggil MOMON, kemudian terdakwa dihubungi oleh NAWIR yang mengaku mendapatkan nomor terdakwa dari MOMON dan terdakwa tidak mengetahui dimana

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOMON saat ini karena setelah terdakwa dihubungi oleh NAWIR terdakwa tidak pernah berhubungan dengan MOMON.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana NAWIR saat ini dan NAWIR mengaku kalau dirinya berada di LP tetapi terdakwa tidak mengetahui di LP mana NAWIR berada karena terdakwa tidak diberi tahu oleh NAWIR dan terdakwa tidak mengetahui identitas dan nama lengkap NAWIR karena tidak pernah bertemu dengan NAWIR.
19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap MOMON, identitas MOMON yang terdakwa ketahui yaitu laki-laki, tinggi sekitar 160 cm, umur sekitar 35 tahun, rambut lurus dicikrak, perawakan sedang, kulit sawo matang, suku Madura dan terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap MOMON.
20. Bahwa Awalnya terdakwa dihubungi oleh NAWIR pada Awal Bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dan terdakwa ditawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu tempat tempelan dan pekerjaan itu menempel atau mengedarkan shabu milik NAWIR, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu terdakwa menyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik NAWIR, kemudian pada hari Jumat malam sekira pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dihubungi oleh NAWIR dan terdakwa disuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu untuk pertama kalinya di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah lalu terdakwa tempel sesuai dengan perintah NAWIR sampai shabu tersebut habis, lalu pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali disuruh untuk mengambil tempelan shabu di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram dan shabu tersebut juga sudah habis dijual atau ditempel sesuai dengan perintah NAWIR. Kemudian pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali disuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram lalu shabu tersebut terdakwa pecah dan ditempel sesuai dengan perintah NAWIR, tetapi shabu tersebut belum

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terdakwa jual atau tempel karena terdakwa pulang ke kampung selama satu bulan untuk merayakan hari raya Idul Fitri sedangkan sisa shabunya terdakwa taruh di kost terdakwa di daerah Nusa Dua, Badung, kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 terdakwa kembali ke Bali dan pada Akhir bulan Agustus 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali diberikan alamat untuk mengambil alamat tempelan shabu di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram. Setelah terdakwa mengambil tempelan shabu didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita tersebut kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat kos terdakwa yang jarak sekira 3 (tiga) kilometer yang terdakwa tempuh dengan waktu sekitar 15 menit, setelah sampai di kamar kos terdakwa lalu lakban coklat tersebut terdakwa buka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus tisu putih kemudian tisu putih dan lakbannya terdakwa buang lalu shabunya terdakwa pecah ada yang menjadi pecahan 0,25 gram, 0,50 gram dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sesuai dengan perintah NAWIR, setelah itu shabu yang sudah terdakwa pecah dan sisanya yang belum dipecah terdakwa masukkan ke dalam tas minibel warna biru putih dan terdakwa gabung bersama dengan sisa shabu sebelumnya, setelah itu terdakwa simpan di dalam almari pakain didalam kamar saya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 jam 12.00 wita terdakwa mengambil shabunya dari almari lalu terdakwa ambil sedikit lalu gunakan sendiri didalam kamar mandi terdakwa kira-kira sebanyak 5 (lima) sedotan, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh NAWIR dan disuruh untuk menempel shabu, lalu terdakwa mengambil shabu dari tas minibel warna biru putih yang berada didalam almari pakain terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan rincian 7 (tujuh) paket terbungkus bekas pembungkus snack Oreo dan 8 (delapan) paket terbungkus bekas pembungkus wafer superstar, kemudian terdakwa berangkat ke alamat yang disuruh oleh NAWIR yaitu daerah Pemogan, sebanyak 5 (lima) paket dan jalan palapa sebanyak 1 (satu) paket, lalu pada pukul 21.45 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan langsung shabu kepada terdakwa dan terdakwa akan bertemu di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian lalu menangkap saya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri saya. 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan. Lalu petugas bertanya kepada terdakwa apa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwa jawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut adalah milik saya, lalu petugas kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud, kemudian petugas Kepolisian bertanya apakah masih ada shabu, lalu terdakwa jawab masih ada pak di kos saya, lalu terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian diajak ke kos terdakwa di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, setelah sampai di kamar kos terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos saya, lalu petugas bertanya kepada terdakwa apa ini sambil menunjukkan 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwa jawab shabu, lalu

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab shabu tersebut adalah milik saya, lalu petugas kembali bertanya apakah memiliki surat ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa dan barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diamankan ke Polresta Denpasar.

21 Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dengan berat bersih 23,98 gram dimaksud.

22 Bahwa terdakwa membenarkan ketika pemeriksaan menunjukkan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155, dengan berat bersih shabu seluruhnya 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Johannes Hengky Wijaya memiliki narkoba, menindaklanjuti informasi dimaksud, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Kadek Widiana dan saksi I Nyoman Joni, S.H. melakukan penyelidikan terhadap terdakwa

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita ketika terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan di atas sepeda motor yang ada di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar dengan masing-masing :

11. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A1);
12. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A2);
13. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A3);
14. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A4);
15. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode A5).

selanjutnya pada saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dengan masing-masing :

7. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A6);
8. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A7);
9. berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A8);

dan pada genggaman tangan kiri terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,22 gram (Kode A9) serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

kemudian pada saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Johannes Hengky Wijaya ditemukan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada tempat tinggal sementara terdakwa yaitu kamar kos Nomor 37 Jalan Tukad Badung XXX Nomor 6 Banjar Kelod Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana di dalam almari pakaian di dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar masing-masing :

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. berat kotor 1,13 gram atau berat bersih 0,91 gram (Kode B1);
 8. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B2);
 9. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B3);
 - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 17. berat kotor 10,23 gram atau berat bersih 9,98 gram (Kode B4);
 18. berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 4,41 gram (Kode B5);
 19. berat kotor 4,76 gram atau berat bersih 3,72 gram (Kode B6);
 20. berat kotor 0,67 gram atau berat bersih 0,45 gram (Kode B7);
 21. berat kotor 0,33 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B8);
 22. berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,04 gram (Kode B9);
 23. berat kotor 0,43 gram atau berat bersih 0,18 gram (Kode B10);
 24. berat kotor 0,43 gram atau berat bersih 0,18 gram (Kode B11).
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) double tip warna hijau.
 - 2 (dua) isolasi bening.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) potongan pipet putih.
 - 1 (satu) bong
- dimana berat keseluruhan sabu yang ditemukan ada pada terdakwa yaitu 23,98 gram netto selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat keseluruhan yaitu 23,98 gram netto dari seseorang yang bernama Nawir (DPO).
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1125 / NNF / 2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 5012/2018/NF s/d 5031/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 5032/2018/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata **”Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8) bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :

- ☐ kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;
- ☐ kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Selanjutnya Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, hal.5) menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan tindakan yang dapat dihukum haruslah memiliki sifat-sifat umum, yaitu melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja (*wederrechtelijk, aan schuld te wijten*), sifat-sifat tersebut ada yang diatur dalam KUHP dan ada yang diatur di luar KUHP. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang atau diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*strafbaar feit*) diterjemahkan diancam pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa kristal bening narkotika jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 23,98 gram.

Bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh,

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66)

;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan bukan sebagai pedagang besar farmasi sehingga tidak berhak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa sehubungan dengan narkotika Gol. I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hal tersebut terbukti dari :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Kadek Widiani, S.H., saksi I Nyoman Joni, S.H., saksi Eka Agus Santoso, saksi Marlan Gultom, saksi Komang Merta pada pokoknya menerangkan :

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA I NYOMAN JONI, SH serta anggota opsional lainnya yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pada pukul 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkoba.

b. Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :

- a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5).
- b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo :
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8).
- c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9).
- d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
- e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :
 - 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3).

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening

diduga narkotika :

- berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4).
- berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5).
- berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7).
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8).
- berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9).
- berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10).
- berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11).

3) 1 (satu) timbangan elektrik.

4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

5) 1 (satu) double tip warna hijau.

6) 2 (dua) isolasi bening.

7) 1 (satu) buah gunting.

8) 1 (satu) potongan pipet putih.

f). 1 (satu) bong.

g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.

c. Barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5) ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9) ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

- d. Bahwa Terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA yang memiliki, menyimpan dan menguasai Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 23,98 gram dan semua barang-barang tersebut diatas.
- e. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkotika dengan berat bersih 23,98 gram.
- f. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram tersebut dari seseorang yang dipanggil NAWIR dengan cara mengambil alamat tempelan, tetapi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak mengetahui alamat dan

Halaman 46 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan NAWIR dan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah NAWIR.

- g. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita petugas melihat laki-laki tersebut sedang duduk diatas sepeda motor di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH menangkap laki-laki tersebut dengan cara rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH memegang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan namanya benar bernama JOHANES HENGKY WIJAYA, sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH, beserta team melakukan penggeledahan badan dan pakain JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri JOHANES HENGKY WIJAYA dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA. Lalu saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu saksi kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Kemudian saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apakah masih ada menyimpan shabu lagi, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA masih ada menyimpan shabu di kosnya, lalu pada pukul 22.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA ke kosnya di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah sampai dikamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH melakukan pengeledahan kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu saksi kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA dan barang yang ditemukan ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- h. Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA dengan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5), 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9), 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893, 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, dengan berat bersih 20 (dua puluh) paket Kristal bening diduga narkotika 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- i. Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.
- j. bahwa benar dalam melakukan penggeledahan telah disaksikan masyarakat umum.

Alat Bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1125 / NNF / 2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 5012/2018/NF s/d 5031/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 5032/2018/beru Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening pa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

c. Keterangan Terdakwa Johannes Hengky Wijaya

1. Bahwa benar dirinya ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Karena memiliki, menyimpan, menguasai membawa shabu.

Halaman 50 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Barang Bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :

- a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar.
- b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo.
- c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu diduga narkoba.
- d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
- e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :
 - 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar.
 - 2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga narkoba :
 - 3) 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 5) 1 (satu) double tip warna hijau.
 - 6) 2 (dua) isolasi bening.
 - 7) 1 (satu) buah gunting.
 - 8) 1 (satu) potongan pipet putih.
- f). 1 (satu) bong.
- g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.
- h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.

3. Bahwa berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan.

3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan. 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri saya.

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan.

Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos saya.

Dan jumlah shabu yang disita dari terdakwa yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu.

4. Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruh semua barang-barang tersebut diatas dan Terdakwasendiri yang menyewa dan menempati Kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa menempati kamar tersebut dari tanggal 10 September 2018.
5. Bahwa yang memiliki shabu dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram adalah milik seseorang yang bernama NAWIR, Sedangkan 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 milik terdakwasendiri.
6. Bahwa Barang berupa 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 23,98 gram milik NAWIR ada pada terdakwa karena terdakwadisuruh menempel atau mengedarkan shabu tersebut di alamat yang sudah diberikan oleh NAWIR dengan imbalan atau upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan. Terdakwadisuruh untuk memindahkan atau menempel shabu tersebut oleh NAWIR sejak pertengahan bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat Dan terdakwasendirian pada saat mengedarkan atau menempel shabu milik NAWIR.
7. Bahwa Cara NAWIR menyuruh terdakwa untuk menempel shabu miliknya yaitu awalnya terdakwadihubungi oleh NAWIR pada Awal Bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dan

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaditawari pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu tempat tempelan dan pekerjaan itu menempel atau mengedarkan shabu milik NAWIR, karena terdakwamembutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu terdakwamenyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik NAWIR, kemudian pada hari Jumat malam sekira petengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwatidak ingat terdakwadihubungi oleh NAWIR dan terdakwadisuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu untuk pertama kalinya di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan.

8. Bahwa Terdakwadisuruh mengambil tempelan shabu oleh NAWIR sebanyak sekitar 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwatidak ingat di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram.

Yang Kedua pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram.

Yang Ketiga pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram.

Dan yang keempat pada Akhir bulan Agustus 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram.

9. Bahwa belum semua shabu tersebut diatas laku terjual atau terdakwatempel karena yang sudah habis terjual atau yang sudah terdakwatempel yaitu shabu yang terdakwaambil di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram dan shabu yang terdakwaambil di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram. Dan shabu yang terdakwaambil di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu

Halaman 53 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram belum habis terjual dan masih ada sisa dan sudah disita oleh petugas Kepolisian. Sedangkan shabu yang terdakwaambil didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 masih utuh dan belum ada yang laku dan saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian.

10. Bahwa Kemasan shabu pada saat terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita yaitu 1 (satu) plastik klip sedang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan tissu putih dibalut lakban coklat.

11. Bahwa Setelah terdakwa mengambil tempelan shabu didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita tersebut kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat kos terdakwa yang jarak sekira 3 (tiga) kilometer yang terdakwa tempuh dengan waktu sekitar 15 menit, setelah sampai di kamar kos terdakwa lalu lakban coklat tersebut terdakwa buka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus tissu putih kemudian tissu putih dan lakbannya terdakwa buang lalu shabunya terdakwa pecah ada yang menjadi pecahan 0,25 gram, 0,50 gram dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sesuai dengan perintah NAWIR, setelah itu shabu yang sudah terdakwa pecah dan sisanya yang belum dipecah terdakwa masukkan ke dalam tas minibel warna biru putih dan terdakwa gabung bersama dengan sisa shabu sebelumnya, setelah itu terdakwa simpan di dalam almari pakain didalam kamar saya.

12. Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa masukkan shabu yang telah terdakwa pecah kedalam potongan bekas pembungkus wafer superstar dan bekas pembungkus snack Oreo adalah untuk membedakan berat shabu yang sudah terdakwa pecah tersebut dan apabila ada perintah untuk menempel shabu dari NAWIR terdakwa sudah siap dan tinggal

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan nempel saja. Shabu tersebut terdakwa pecah yaitu pecahan 0,25 gram sebanyak 10 paket, pecahan 0,50 gram sebanyak 10 paket dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sebanyak 5 (lima) paket.

13. Bahwa yang terdakwa harapkan yaitu upah berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan juga upah berupa shabu yang diberikan yang kemudian terdakwa gunakan sendiri.
14. Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan berupa uang oleh NAWIR sekitar 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya ada Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah pernah diberikan berupa uang oleh NAWIR sekitar 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya ada Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan upah berupa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut tanpa perintah dari NAWIR. Pernah ada orang yang memesan shabu secara kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 tetapi shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan karena terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan terdakwa tidak pernah menerima pembayaran shabu secara langsung karena tugas terdakwa hanya menempel saja.
16. Bahwa Orang yang membeli shabu langsung memesan dan membayar shabu tersebut kepada NAWIR. Dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa NAWIR menjual shabu tersebut.
17. Bahwa Terdakwa kenal dengan NAWIR pada pertengahan Awal bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang biasa dipanggil MOMON, kemudian terdakwa dihubungi oleh NAWIR yang mengaku mendapatkan nomor terdakwa dari MOMON dan terdakwa tidak mengetahui dimana MOMON saat ini karena setelah terdakwa dihubungi oleh NAWIR terdakwa tidak pernah berhubungan dengan MOMON.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana NAWIR saat ini dan NAWIR mengaku kalau dirinya berada di LP tetapi terdakwa tidak mengetahui di LP mana NAWIR berada karena terdakwa tidak diberi tahu oleh NAWIR dan terdakwa tidak mengetahui identitas dan nama lengkap NAWIR karena tidak pernah bertemu dengan NAWIR.

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap MOMON, identitas MOMON yang terdakwa ketahui yaitu laki-laki, tinggi sekitar 160 cm, umur sekitar 35 tahun, rambut lurus dicikrak, perawakan sedang, kulit sawo matang, suku Madura dan terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap MOMON.

20. Bahwa Awalnya terdakwa dihubungi oleh NAWIR pada Awal Bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dan terdakwa ditawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu tempat tempelan dan pekerjaan itu menempel atau mengedarkan shabu milik NAWIR, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu terdakwa menyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik NAWIR, kemudian pada hari Jumat malam sekira pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dihubungi oleh NAWIR dan terdakwa disuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu untuk pertama kalinya di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah lalu terdakwa tempel sesuai dengan perintah NAWIR sampai shabu tersebut habis, lalu pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali disuruh untuk mengambil tempelan shabu di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram dan shabu tersebut juga sudah habis dijual atau ditempel sesuai dengan perintah NAWIR. Kemudian pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali disuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram lalu shabu tersebut terdakwa pecah dan ditempel sesuai dengan perintah NAWIR, tetapi shabu tersebut belum habis terdakwa jual atau tempel karena terdakwa pulang ke kampung selama satu bulan untuk merayakan hari raya Idul Fitri sedangkan sisa shabunya terdakwa taruh di kost terdakwa di daerah Nusa Dua, Badung, kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 terdakwa kembali ke Bali dan pada Akhir bulan Agustus 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali diberikan alamat untuk mengambil alamat tempelan shabu di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai,

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram. Setelah terdakwa mengambil tempelan shabu didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita tersebut kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa bawa shabu tersebut ke tempat kos terdakwa yang jarak sekira 3 (tiga) kilometer yang terdakwa tempuh dengan waktu sekitar 15 menit, setelah sampai di kamar kos terdakwa lalu lakban coklat tersebut terdakwa buka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus tissu putih kemudian tissu putih dan lakbannya terdakwa buang lalu shabunya terdakwa pecah ada yang menjadi pecahan 0,25 gram, 0,50 gram dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sesuai dengan perintah NAWIR, setelah itu shabu yang sudah terdakwa pecah dan sisanya yang belum dipecah terdakwa masukkan ke dalam tas minibel warna biru putih dan terdakwa gabung bersama dengan sisa shabu sebelumnya, setelah itu terdakwa simpan di dalam almari pakain didalam kamar saya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 jam 12.00 wita terdakwa mengambil shabunya dari almari lalu terdakwa ambil sedikit lalu gunakan sendiri didalam kamar mandi terdakwa kira-kira sebanyak 5 (lima) sedotan, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh NAWIR dan disuruh untuk menempel shabu, lalu terdakwa mengambil shabu dari tas minibel warna biru putih yang berada didalam almari pakain terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan rincian 7 (tujuh) paket terbungkus bekas pembungkus snack Oreo dan 8 (delapan) paket terbungkus bekas pembungkus wafer superstar, kemudian terdakwa berangkat ke alamat yang disuruh oleh NAWIR yaitu daerah Pemogan, sebanyak 5 (lima) paket dan jalan palapa sebanyak 1 (satu) paket, lalu pada pukul 21.45 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan langsung shabu kepada terdakwa dan terdakwa janji akan bertemu di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian lalu menangkap saya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakain terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang terdakwagunakan, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwagunakan, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri saya. 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwagunakan. Lalu petugas bertanya kepada terdakwaapa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwajawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu terdakwajawab shabu tersebut adalah milik saya, lalu petugas kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwajawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud, kemudian petugas Kepolisian bertanya apakah masih ada shabu, lalu terdakwajawab masih ada pak di kos saya, lalu terdakwabersama dengan petugas Kepolisian diajak ke kos terdakwadi kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, setelah sampai dikamar kos terdakwalalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar kos terdakwadan ditemukan berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos saya, lalu petugas bertanya kepada terdakwaapa ini sambil menunjukkan 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwajawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu terdakwajawab shabu tersebut adalah milik saya, lalu petugas kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwajawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwadan barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diamankan ke Polresta Denpasar.

Halaman 58 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa sabhu dengan berat bersih 23,98 gram dimaksud.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika pemeriksa menunjukan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155, dengan berat bersih shabu seluruhnya 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang melanggar hukum dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah menguasai sabhu.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa maupun tempat tinggal terdakwa ditemukan kristal bening narkoba jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 23,98 gram dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa oleh karena terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** tidak berhak menyimpan, memiliki, menguasai narkoba dan secara melawan hukum telah

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkotika maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yaitu ;

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur menyimpan Narkotika Golongan I.

Pengertian menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada suatu tempat yang tersembunyi dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain dan agar memudahkan bagi yang menyimpan untuk mengambilnya apabila diperlukan , dan dalam hal mengenai barang yang disimpan tidak ada keharusan bahwa barang yang disimpan tersebut adalah milik sendiri tetapi dapat merupakan milik orang lain

Sedangkan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda dimana benda tersebut ada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Kadek Widiana, S.H., saksi I Nyoman Joni, S.H., saksi Eka Agus Santoso, saksi Marlan Gultom, saksi Komang Merta pada pokoknya menerangkan :

a. Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA I NYOMAN JONI, SH serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pada pukul 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkotika.

b. Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :

- a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4).
- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5).
- b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo :
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8).
- c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9).
- d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
- e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :
 - 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3).
 - 2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4).
 - berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5).
 - berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8).
 - berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9).
 - berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10).
 - berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11).
 - 3) 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 5) 1 (satu) double tip warna hijau.
 - 6) 2 (dua) isolasi bening.
 - 7) 1 (satu) buah gunting.
 - 8) 1 (satu) potongan pipet putih.
- f). 1 (satu) bong.

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.

c. Barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5) ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9) ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan oleh terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA.

- d. Bahwa Terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA yang memiliki, menyimpan dan menguasai Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 23,98 gram dan semua barang-barang tersebut diatas.
- e. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening shabu diduga narkoba dengan berat bersih 23,98 gram.
- f. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram tersebut dari seseorang yang dipanggil NAWIR dengan cara mengambil alamat tempelan, tetapi terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA tidak mengetahui alamat dan keberadaan NAWIR dan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah NAWIR.
- g. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita petugas melihat laki-laki tersebut sedang duduk diatas sepeda motor di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH menangkap laki-laki tersebut dengan cara rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH memegang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan namanya benar bernama JOHANES HENGKY WIJAYA, sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN JONI, SH, beserta team melakukan penggeledahan badan dan pakain JOHANES HENGKY WIJAYA dan ditemukan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri JOHANES HENGKY WIJAYA dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang digunakan JOHANES HENGKY WIJAYA. Lalu saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba, lalu dijawab shabu oleh JOHANES HENGKY WIJAYA, lalu saksi bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu dijawab shabu tersebut adalah milik NAWIR yang keberadaanya tidak diketahui dan JOHANES HENGKY WIJAYA hanya disuruh mengedarkan atau menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu saksi kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Kemudian saksi bertanya kepada JOHANES HENGKY WIJAYA apakah masih ada menyimpan shabu lagi, lalu dijawab oleh JOHANES HENGKY WIJAYA masih ada menyimpan shabu di kosnya, lalu pada pukul 22.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE JAYA, SH membawa JOHANES HENGKY WIJAYA ke kosnya di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah sampai dikamar kos JOHANES HENGKY WIJAYA lalu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA I GEDE

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA dengan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5), 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6), berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7), berat kotor 0,44 gram berat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,22 gram (Kode A8), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9), 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893, 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar : berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika : berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4), berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5), berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8), berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10), berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, dengan berat bersih 20 (dua puluh) paket Kristal bening diduga narkotika 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- i. Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.
- j. bahwa benar dalam melakukan penggeledahan telah disaksikan masyarakat umum.
 - a. Alat Bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1125 / NNF / 2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 5012/2018/NF s/d 5031/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 5032/2018/beru Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening pa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

c. Keterangan Terdakwa Johannes Hengky Wijaya

1. Bahwa benar dirinya ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada pukul 22.30 wita di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Karena memiliki, menyimpan, menguasai membawa shabu.
2. Bahwa Barang Bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
 - a). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar.
 - b). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo.
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu diduga narkotika.
 - d). 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.
 - e). 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :
 - 1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar.
 - 2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga narkotika :
 - 3) 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) double tip warna hijau.
 - 6) 2 (dua) isolasi bening.
 - 7) 1 (satu) buah gunting.
 - 8) 1 (satu) potongan pipet putih.
 - f). 1 (satu) bong.
 - g). 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.
 - h). 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.
3. Bahwa berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan.
- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan. 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri saya.
- 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwa gunakan.
- Sedangkan 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong ditemukan di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos saya.
- Dan jumlah shabu yang disita dari terdakwa yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu.
4. Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruh semua barang-barang tersebut diatas dan Terdakwasendiri yang menyewa dan menempati Kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa menempati kamar tersebut dari tanggal 10 September 2018.
5. Bahwa yang memiliki shabu dengan berat bersih seluruhnya 23,98 gram adalah milik seseorang yang bernama NAWIR, Sedangkan 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) tas minibel warna biru putih

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 milik terdakwasendiri.

6. Bahwa Barang berupa 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 23,98 gram milik NAWIR ada pada terdakwakarena terdakwadisuruh menempel atau mengedarkan shabu tersebut di alamat yang sudah diberikan oleh NAWIR dengan imbalan atau upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan. Terdakwadisuruh untuk memindahkan atau menempel shabu tersebut oleh NAWIR sejak pertengahan bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat Dan terdakwasendirian pada saat mengedarkan atau menempel shabu milik NAWIR.
7. Bahwa Cara NAWIR menyuruh terdakwa untuk menempel shabu miliknya yaitu awalnya terdakwadihubungi oleh NAWIR pada Awal Bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat terdakwadan terdakwaditawari pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu tempat tempelan dan pekerjaan itu menempel atau mengedarkan shabu milik NAWIR, karena terdakwamembutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu terdakwamenyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik NAWIR, kemudian pada hari Jumat malam sekira pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwatidak ingat terdakwadihubungi oleh NAWIR dan terdakwadisuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu untuk pertama kalinya di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan.
8. Bahwa Terdakwadisuruh mengambil tempelan shabu oleh NAWIR sebanyak sekitar 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwatidak ingat di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram.
Yang Kedua pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwatidak ingat di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram.

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ketiga pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram.

Dan yang keempat pada Akhir bulan Agustus 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram.

9. Bahwa belum semua shabu tersebut diatas laku terjual atau terdakwa tempel karena yang sudah habis terjual atau yang sudah terdakwa tempel yaitu shabu yang terdakwa ambil di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram dan shabu yang terdakwa ambil di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram. Dan shabu yang terdakwa ambil di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram belum habis terjual dan masih ada sisa dan sudah disita oleh petugas Kepolisian. Sedangkan shabu yang terdakwa ambil didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 masih utuh dan belum ada yang laku dan saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian.

10. Bahwa Kemasan shabu pada saat terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita yaitu 1 (satu) plastik klip sedang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan tissu putih dibalut lakban coklat.

11. Bahwa Setelah terdakwa mengambil tempelan shabu didalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita tersebut kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa bawa shabu tersebut ke tempat kos terdakwa yang jarak sekira 3 (tiga) kilometer yang terdakwa tempuh dengan waktu sekitar 15 menit, setelah sampai di kamar kos terdakwa lalu lakban coklat tersebut terdakwa buka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus tisu putih kemudian tisu putih dan lakbannya terdakwa buang lalu shabunya terdakwa pecah ada yang menjadi pecahan 0,25 gram, 0,50 gram dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sesuai dengan perintah NAWIR, setelah itu shabu yang sudah terdakwa pecah dan sisanya yang belum dipecah terdakwa masukkan ke dalam tas minibel warna biru putih dan terdakwa gabung bersama dengan sisa shabu sebelumnya, setelah itu terdakwa simpan di dalam almari pakain didalam kamar saya.

12. Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa masukkan shabu yang telah terdakwa pecah kedalam potongan bekas pembungkus wafer superstar dan bekas pembungkus snack Oreo adalah untuk membedakan berat shabu yang sudah terdakwa pecah tersebut dan apabila ada perintah untuk menempel shabu dari NAWIR terdakwa sudah siap dan tinggal jalan nempel saja. Shabu tersebut terdakwa pecah yaitu pecahan 0,25 gram sebanyak 10 paket, pecahan 0,50 gram sebanyak 10 paket dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sebanyak 5 (lima) paket.
13. Bahwa yang terdakwa harapkan yaitu upah berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan juga upah berupa shabu yang diberikan yang kemudian terdakwa gunakan sendiri.
14. Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan berupa uang oleh NAWIR sekitar 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya ada Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah pernah diberikan berupa uang oleh NAWIR sekitar 10 (sepuluh) kali yang jumlahnya ada Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan upah berupa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut tanpa perintah dari NAWIR. Pernah ada orang yang memesan shabu secara kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 tetapi shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan karena terdakwa ditangkap

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian. Dan terdakwa tidak pernah menerima pembayaran shabu secara langsung karena tugas terdakwa hanya menempel saja.

16. Bahwa Orang yang membeli shabu langsung memesan dan membayar shabu tersebut kepada NAWIR. Dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa NAWIR menjual shabu tersebut.

17. Bahwa Terdakwa kenal dengan NAWIR pada pertengahan Awal bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang biasa dipanggil MOMON, kemudian terdakwa dihubungi oleh NAWIR yang mengaku mendapatkan nomor terdakwa dari MOMON dan terdakwa tidak mengetahui dimana MOMON saat ini karena setelah terdakwa dihubungi oleh NAWIR terdakwa tidak pernah berhubungan dengan MOMON.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana NAWIR saat ini dan NAWIR mengaku kalau dirinya berada di LP tetapi terdakwa tidak mengetahui di LP mana NAWIR berada karena terdakwa tidak diberi tahu oleh NAWIR dan terdakwa tidak mengetahui identitas dan nama lengkap NAWIR karena tidak pernah bertemu dengan NAWIR.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap MOMON, identitas MOMON yang terdakwa ketahui yaitu laki-laki, tinggi sekitar 160 cm, umur sekitar 35 tahun, rambut lurus dicikrak, perawakan sedang, kulit sawo matang, suku Madura dan terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap MOMON.

20. Bahwa Awalnya terdakwa dihubungi oleh NAWIR pada Awal Bulan Maret 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dan terdakwa ditawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu tempat tempelan dan pekerjaan itu menempel atau mengedarkan shabu milik NAWIR, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu terdakwa menyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik NAWIR, kemudian pada hari Jumat malam sekira pertengahan bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa dihubungi oleh NAWIR dan terdakwa disuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu untuk pertama kalinya di semak-semak yang berada di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 50 (lima puluh) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah lalu terdakwa tempel sesuai dengan perintah NAWIR sampai shabu tersebut habis, lalu pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali disuruh untuk mengambil tempelan shabu di samping pohon perindang di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 10 (sepuluh) gram dan shabu tersebut juga sudah habis dijual atau ditempel sesuai dengan perintah NAWIR. Kemudian pada hari Akhir bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali disuruh untuk mengambil alamat tempelan shabu di semak-semak di pinggir jalan Bay pas Ngurah Rai, Serangan, Denpasar Selatan dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 30 (sepuluh) gram lalu shabu tersebut terdakwa pecah dan ditempel sesuai dengan perintah NAWIR, tetapi shabu tersebut belum habis terdakwa jual atau tempel karena terdakwa pulang ke kampung selama satu bulan untuk merayakan hari raya Idul Fitri sedangkan sisa shabunya terdakwa taruh di kost terdakwa di daerah Nusa Dua, Badung, kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 terdakwa kembali ke Bali dan pada Akhir bulan Agustus 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa kembali diberikan alamat untuk mengambil alamat tempelan shabu di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram. Setelah terdakwa mengambil tempelan shabu di dalam salah satu gang di jalan Bay pas Ngurah Rai, Pemogan, Denpasar Selatan yang shabunya ditindih dengan batu batako dengan jumlah shabu sebanyak satu paket dengan berat shabunya 20 (dua puluh) gram pada Akhir bulan Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita tersebut kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat kos terdakwa yang jarak sekira 3 (tiga) kilometer yang terdakwa tempuh dengan waktu sekitar 15 menit, setelah sampai di kamar kos terdakwa lalu lakban coklat tersebut terdakwa buka di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus tissu putih kemudian tissu putih dan lakbannya terdakwa buang lalu shabunya terdakwa pecah ada yang menjadi pecahan 0,25 gram, 0,50 gram dan pecahan 1 (satu) "F" atau satu gram sesuai dengan perintah NAWIR, setelah itu shabu yang sudah terdakwa pecah dan sisanya yang belum dipecah terdakwa masukkan ke dalam tas minibel warna biru putih dan terdakwa gabung bersama dengan sisa shabu sebelumnya, setelah itu terdakwa simpan di dalam almari pakain di dalam kamar saya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 jam 12.00 wita

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwamengambil shabunya dari almari lalu terdakwaambil sedikit lalu gunakan sendiri didalam kamar mandi terdakwakira-kira sebanyak 5 (lima) sedotan, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwadihubungi oleh NAWIR dan disuruh untuk menempel shabu, lalu terdakwamengambil shabu dari tas minibel warna biru putih yang berada didalam almari pakain terdakwasebanyak 15 (lima belas) paket dengan rincian 7 (tujuh) paket terbungkus bekas pembungkus snack Oreo dan 8 (delapan) paket terbungkus bekas pembungkus wafer superstar, kemudian terdakwaberangkat ke alamat yang disuruh oleh NAWIR yaitu daerah Pemogan, sebanyak 5 (lima) paket dan jalan palapa sebanyak 1 (satu) paket, lalu pada pukul 21.45 wita terdakwadihubungi oleh seseorang yang memesan langsung shabu kepada terdakwadan terdakwajanjian akan bertemu di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwadidatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian lalu menangkap saya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakain terdakwaditemukan berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna coklat yang terdakwagunakan, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwagunakan, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 ditemukan di gengaman tangan kiri saya. 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155 ditemukan dalam saku sebelah kanan depan celana panjang jeans warna coklat yang terdakwagunakan. Lalu petugas bertanya kepada terdakwaapa ini sambil menunjukkan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwajawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu terdakwajawab shabu tersebut adalah milik saya, lalu petugas kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwajawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud, kemudian petugas Kepolisian bertanya apakah masih ada shabu, lalu terdakwajawab masih ada pak di kos saya, lalu terdakwabersama dengan petugas Kepolisian diajak ke kos terdakwadi kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar

Halaman 74 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, setelah sampai dikamar kos terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong di dalam almari pakaian yang berada di kamar kos saya, lalu petugas bertanya kepada terdakwa apa ini sambil menunjukkan 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwa jawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut adalah milik saya, lalu petugas kembali bertanya apakah memiliki surat Ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diamankan ke Polresta Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa sabhu dengan berat bersih 23,98 gram dimaksud.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika pemeriksa menunjukan barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat, 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 (dua) isolasi bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet putih dan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893 dan 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155, dengan berat bersih shabu seluruhnya 23,98 gram yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah yang disita dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Wita pada pukul 22,00 wita saat ditangkap di depan Palapa Fitnes, Jalan Palapa XI, Br. Taman Suci, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan dan

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 22.30 wita bertempat di kamar kost No. 37, Jalan Tukad Badung XXX No. 6, Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang melanggar hukum dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah menguasai sabhu.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa maupun tempat tingga terdakwa ditemukan kristal bening narkoba jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 23,98 gram dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta kristal bening sabhu tersebut ditemukan ada dalam kekuasaan terdakwa yang mana terdakwa sendiri yang meletakkan atau menyimpan seluruh sabu tersebut.

Dengan demikian unsur "**menyimpan, menguasai**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 4. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yaitu ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1125 / NNF / 2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 5012/2018/NF s/d 5031/2018/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 5032/2018/NF bahwa barang bukti berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Palapa Fitnes Jalan Palapa XI Banjar Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa maupun tempat tinggal terdakwa ditemukan kristal bening narkoba jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 23,98 gram dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta kristal bening sabhu tersebut ditemukan ada dalam kekuasaan terdakwa yang mana terdakwa sendiri yang meletakkan atau menyimpan seluruh sabu tersebut.

Dengan demikian unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ; ----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya demi masa depan yang lebih baik.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggihkan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Johanes Hengky Wijaya** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A1).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A2).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A3).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A4).
 - berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode A5).
 - b. 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus snack Oreo :
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A6).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A7).
 - berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A8).
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,22 gram (Kode A9).

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) celana panjang jeans warna coklat.

e. 1 (satu) tas minibel warna biru putih didalamnya berisi :

1). 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekas pembungkus wafer superstar :

- berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,91 gram (Kode B1).

- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B2).

- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B3).

2). 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :

- berat kotor 10,23 gram berat bersih 9,98 gram (Kode B4).

- berat kotor 5,01 gram berat bersih 4,41 gram (Kode B5).

- berat kotor 4,76 gram berat bersih 3,72 gram (Kode B6).

- berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram (Kode B7).

- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B8).

- berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B9).

- berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B10).

- berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B11).

3) 1 (satu) timbangan elektrik.

4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

5) 1 (satu) double tip warna hijau.

6) 2 (dua) isolasi bening.

7) 1 (satu) buah gunting.

8) 1 (satu) potongan pipet putih.

f. 1 (satu) bong.

g. 1 (satu) buah HP Samsung lipat Warna Silver beserta kartu IM3 dengan nomor 081529523893.

h. 1 (satu) ATM BCA Gold nomor 5307 9520 1014 3155.

Berat bersih kristal bening narkotika 23,98 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 21 Februari 2019** oleh kami : Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi ,S.H.,M.H. dan Novita Riama,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh : Made Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

1. Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H.

2. Novita Riama,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)